



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0018 / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " ALHIDAYAH SIGENTONG "** Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Kepala Sekolah/penyelenggara : **Elok Faijah**

Nomor Surat Permohonan : 420/0067/2022

Berdiri : 01 Oktober 2015

beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " **ALHIDAYAH SIGENTONG** " Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " ALHIDAYAH SIGENTONG "**
- Kepala Sekolah : **Elok Faijah.**
- Alamat : **Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.**
- KEDUA :
1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 Januari 2022 S/d 19 Januari 2027;**
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA :
1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **19 Januari 2022.**

Di Brebes, 19 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



ROJAT, S. Pd. M. Pd.

Pembina Tingkat IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Wanasari;
6. Korwilcam Kec. Wanasari;
7. Pertinggal.